



PUTUSAN
Nomor 160/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (KSP-SB), beralamat di Jalan Pajajaran No. 1 RT.002 RW.004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor – Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H., Andika Kurniadi, S.H. dan Widya F. Pratiwi, S.H., masing masing bertindak sebagai *Corporate Secretary* Perusahaan dan *Legal Corporate* Perusahaan sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **BENNY TJOKROSAPUTRA**, beralamat di Mayapada Tower 21th Floor Jl Jenderal Sudirman Kav 28, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI, Tbk**, bertempat tinggal di Mayapada Tower II 22th Floor Jl Jenderal Sudirman Kav 27, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **PT. NONGHYUP KORINDO SECURITIES INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Korindo 7th Floor, Jl MT Haryono Kav 62, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PDT/2021/PT DKI tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PDT/2021/PT DKI tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 September 2019 Register Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Usaha Masyarakat yang berbentuk Koperasi, sebagaimana terdaftar dengan Akta Badan Hukum No. 04/BH/518-DISKOP.UKM/-I/2004, yang berkedudukan di Jalan Pajajaran No. 1 RT.002 RW.004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor – Propinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa pada tanggal 15 bulan Agustus 2017 Penggugat melakukan pembelian saham Tergugat II di Pasar Modal Republik Indonesia melalui bursa pasar Negosiasi dengan broker Tergugat III sehingga pada tanggal tersebut dibelilah sejumlah 714.286 lot /Volume saham Tergugat II dengan harga Rp.280,-/lembar saham sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh miliar Rupiah) dengan mekanisme Blok sell (tidak diperjualbelikan saham tersebut selama tiga bulan) dengan kondisi boleh dijual (unlock) pada tanggal 15 November 2017 dengan kondisi harga pasar saat itu harga per lembar adalah Rp 368,- /lembar ;
3. Bahwa tanggal 30 Agustus 2017 dilakukan kembali pembelian saham Tergugat II sejumlah 357.143 lot /Volume dengan harga Rp.280,-/lembar saham sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan mekanisme Blok sell saham melalui Tergugat III selama tiga bulan dengan kondisi unlock pada tanggal 30 November 2017 dengan kondisi harga pasar saat itu harga per lembar adalah Rp 408,- / lembar
4. Bahwa tanggal 27 september 2017 dilakukan kembali pembelian saham Tergugat II sejumlah 666.667 lot /Volume dengan harga Rp.330,-/lembar saham sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh miliar Rupiah) dengan mekanisme Blok sell saham melalui Tergugat III selama tiga bulan dengan kondisi unlock pada tanggal 15 Desember 2017 dengan kondisi harga pasar saat itu harga per lembar adalah Rp 446 ,- / lembar
5. Bahwa tanggal 6 Oktober 2017 dilakukan kembali pembelian saham RIMO sejumlah 312.500 lot /Volume dengan harga Rp.320,-/lembar saham sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan mekanisme Blok sell saham melalui Tergugat III selama tiga bulan dengan kondisi unlock pada tanggal 6 Januari 2017 dengan kondisi harga pasar saat itu harga per lembar adalah Rp 472,- / lembar.



6. Bahwa tanggal 25 Oktober 2017 dilakukan kembali pembelian saham RIMO sejumlah 937.500 lot /Volume dengan harga Rp.320,-/lembar saham sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tigapuluh miliar Rupiah) dengan mekanisme Blok sell saham melalui Tergugat III selama tiga bulan dengan kondisi unlock pada tanggal 25 Januari 2018 dengan kondisi harga pasar saat itu harga per lembar adalah Rp 660,- / lembar.
7. Bahwa akumulasi harga rata -rata saham Tergugat II yang dimiliki oleh Penggugat adalah di angka Rp.301,- / lembar saham dengan total saham sebanyak 2.988.096 lot/Volume dengan total nilai Rp.90.000.000.000,- (sembilan Puluh Miliar Rupiah) .
8. Bahwa pada tanggal 1 November 2017 harga saham Tergugat II di bursa saham adalah Rp.600,- / lembar.
9. Bahwa pada tanggal 2 November 2017 terjadi penurunan harga saham Tergugat II secara signifikan hingga ke batas terbawah sehingga pada tanggal tersebut harga saham Tergugat II menjadi Rp.450 ,- /lembar
10. Bahwa pada tanggal 3 November 2017 terjadi lagi penurunan harga saham secara signifikan hingga ke batas terbawah sehingga harga saham Tergugat II menjadi Rp.338,- / lembar pada tanggal tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 6 November 2017 terjadi lagi penurunan harga saham secara signifikan hingga ke batas terbawah sehingga harga saham Tergugat II menjadi Rp.254,- /lembar pada tanggal tersebut.
12. Bahwa setelah menunggu selama satu tahun , saham Tergugat II malah semakin turun dan berada di kisaran Angka Rp. 130 ,- /lembar saham dimana hal ini membuat Penggugat mengalami kerugian.
13. Bahwa Tergugat I adalah pemegang saham pengendali Tergugat II yaitu dengan memiliki 30 % saham milik Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2017, namun pada saat gugatan ini dibuat Tergugat I hanya memiliki saham sekitar kurang lebih 5%.
14. Bahwa sejak tanggal 15 November 2017 pergerakan harga saham Tergugat II dipasar modal tidak wajar yaitu dengan banyaknya volume penjualan dengan Broker Tergugat III namun dengan harga yang tidak pernah lagi mencapai kisaran Rp300,-/per lembar saham.
15. Bahwa Penggugat mengalami kerugian disebabkan tindakan dari PARA TERGUGAT yaitu dengan membiarkan, tidak berbuat apa -apa, tidak memperhatikan kinerja organisasi bisnis Tergugat II, bahkan Tergugat I melakukan penjualan saham Tergugat II secara besar besaran sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepemilikan sebesar kurang lebih 30% menjadi kurang lebih 5% dengan dibantu oleh Tergugat III, melakukan perbuatan penjualan dan pembelian saham dengan volume besar sehingga pada intinya harga saham Tergugat II turun dari nilai Rp.600,- /per lembar saham menjadi Rp.130,-/per lembar saham.

16. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dibantu oleh Tergugat III bukan hanya merugikan Penggugat akan tetapi berdampak negatif terhadap Pasar Modal Indonesia dimana dalam kurun waktu singkat yaitu tiga hari, harga saham dapat turun drastis dari angka Rp600,- /lembar menjadi Rp.190,-/ lembar dan ketika diinvestasikan dalam kurun waktu satu tahun bukan bertambah baik malahan sebaliknya bertambah buruk dengan kisaran harga Rp.130,-/lembar saham. Hal ini akan menyebabkan ketidakpastian atas aturan yang fair terhadap investor dan pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pasar modal di Indonesia karena harga dapat turun drastis ke level yang sangat merugikan (yaitu dibawah 60%/persen) dalam waktu singkat (tiga hari dengan cara berturut turut).

17. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dibantu oleh Tergugat III dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan pelaku pasar modal lain (emiten lain) untuk melakukan tindakan pembiaran atau melakukan penjualan besar besaran terhadap saham tertentu yang akan membuat harga saham turun drastis dan akan berdampak negatif kepada pasar modal Indonesia. Dalam hal ini Penggugat akan memberikan bukti contoh tindakan Penurunan saham signifikan dan tidak wajar dari suatu saham dan deskripsi mengenai berapa kerugian yang diderita para Investor kecil (retail) pasar Modal Indonesia.

18. Bahwa dengan kondisi psikologis posisi Para Tergugat yang jauh dari jangkauan hukum perdata Indonesia dengan memanfaatkan Undang-undang pasar modal yang menekankan pemeriksaan atas pelanggaran pasar modal harus dilakukan terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan proses pidana maka membuat proses hukum bagi organisasi bisnis seperti Penggugat dirugikan secara moril dan materil dikarenakan jika Para Tergugat sudah terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi Pidana, maka besar kemungkinan asset dari Para Tergugat sudah tidak ada lagi dan atau sudah dialihkan kepada pihak lain yang berkepentingan dan pada akhirnya untuk mengembalikan investasi milik Penggugat adalah suatu hal yang bisa dibilang mustahil. Hal inilah yang

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



membuat posisi Para Tergugat semakin aman untuk melakukan tindakan serupa yaitu melakukan program penjualan saham dengan cara block sale tiga bulan atau mekanisme gadai saham/REPO untuk kemudian menurunkan atau setidaknya membiarkan dan atau melakukan penjualan saham miliknya secara besar besaran agar harga saham turun drastis yang secara psikologis membuat investor pemegang saham menjadi terpaksa untuk melakukan penjualan saham di harga rendah yang dibeli kembali oleh Tergugat I melalui Tergugat III. Tindakan Para Tergugat bahkan menginspirasi beberapa Perusahaan Terbuka/Listing/Go public (emiten) pasar modal lain untuk berbuat yang serupa sehingga akan merugikan para pelaku pasar modal lainnya terutama investor seperti Penggugat dan investor kecil lainnya.

19. Berdasarkan poin yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 15, 16, 17 dan 18 maka mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan agar perkara ini dapat ditangani dan diadili dalam ruang lingkup hukum Perdata.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

20. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek) menyatakan “ *Tiap Perbuatan melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian orang itu mengganti kerugian tersebut.*”
21. Bahwa unsur perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek) adalah :
- Adanya Perbuatan Melawan hukum;
 - Adanya Kesalahan;
 - Adanya Kerugian;
 - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum akibat unsur kesalahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dibagi dalam dua tindakan :
- Pertama, adalah Tergugat I menawarkan penjualan saham Tergugat II dengan mekanisme blocksale kepada Penggugat secara berturut -turut sehingga Penggugat membeli saham Tergugat II milik Tergugat I dengan harga rata rata 301,-/lembar saat harga saham Tergugat II ada dikisaran harga Rp.600,-/lembar dengan maksud berinvestasi dengan cara di lock selama 3 bulan dengan Tergugat III sebagai brokernya. Posisi Tergugat II membiarkan transaksi ini terjadi sedangkan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mensupport transaksi sebagai brokernya juga dapatlah menurut Penggugat diklasifikasikan Perbuatan Melawan Hukum ;

- b. Kedua, sebelum waktu tiga bulan berlalu saham Tergugat II di pasar modal anjlok dari angka rata rata Rp.600,-/lembar menjadi rata rata Rp. 200,- dan tidak bisa diperjualbelikan karena pada tanggal 7, 9, dan 10, 13 dan 14 November 2017 saham Tergugat II dihentikan sementara perdagangannya di pasar saham (suspensi) oleh otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI). Anjloknya harga saham Tergugat II disebabkan oleh tindakan pembiaran dan atau penjualan saham dari Tergugat I secara besar besaran sebagai pemegang saham pengendali dan kinerja Tergugat II yang buruk dalam aksi korporasinya.
 - c. Poin 22 a dan b adalah rangkaian kesalahan dan Perbuatan Melawan hukum yang disengaja oleh Para Tergugat sehingga dikarenakan kedua perbuatan tersebut, Penggugat dan beberapa investor lain terjebak dalam situasi merugikan.
23. Bahwa unsur kerugian dapat terlihat jelas bahwa terjadi penurunan nilai saham yang signifikan dan tidak fair bagi Penggugat yang memegang angka saham rata-rata Rp.301,-/lembar senilai Rp.90.000.000.000,- (sembilanpuluh miliar rupiah) bahkan setelah menunggu selama hampir dua tahun , yaitu sejak 15 November 2017 hingga saat ini yaitu bulan Agustus 2019, nilai saham Tergugat II menjadi Rp.130,-/ lembar saham bahkan akan mencapai Rp.120,-/lembar saham dan lebih buruk lagi. Dikarenakan saham tersebut tidak dapat dilakukan penjualan terhadapnya dikarenakan nilainya turun drastis maka jelaslah kerugian Penggugat secara materil adalah Rp.90.000.000.000,- (sembilanpuluh miliar rupiah). Kerugian ini jika dihitung berdasarkan cost of fund Penggugat sebagai lembaga keuangan non bank yang anggotanya adalah masyarakat umum atas dana mengendap investasi Penggugat dalam perusahaan Tergugat II adalah sebesar 20% pertahun sehingga dua tahun sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah). Total kerugian dari Penggugat adalah sebesar Rp.126.000.000.000,- (seratus duapuluh enam miliar rupiah);
24. Bahwa tentunya terdapat hubungan sebab akibat antara Perbuatan melawan hukum yang karena salahnya Para Tergugat dengan kerugian Penggugat. Seumpama Para Tergugat tidak membiarkan penurunan signifikan dalam waktu singkat (tiga hari) atas saham Tergugat II atau tidak pernah mengiming imingi perbuatan hukum Blocksale saham Tergugat II ,

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



tentunya tidak akan terjadi kerugian terhadap Penggugat dan sebaliknya dikarenakan adanya peristiwa tersebut maka Penggugat menderita kerugian yang berdampak besar terhadap bisnisnya.

25. Bahwa kerugian Imaterial yang dialami Penggugat dikarenakan munculnya rasa cemas, gelisah, susah tidur selama satu tahun ini, serta kondisi psikologis terganggu yang menghantui Para Pengurus Penggugat dan Karyawan Penggugat dikarenakan termakan gambaran semu bisa ditaksir senilai: Rp.100.000.000.000,- (seratus Miliar Rupiah);

26. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini menjadi illusoir/sia-sia dikemudian hari dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kelak, maka Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dalam Kapasitasnya selaku pemegang saham pengendali Tergugat II, berupa seluruh saham Tergugat II milik Tergugat I yang dikhawatirkan Tergugat I akan menjual seluruh kepemilikan sahamnya dalam Tergugat II (PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI, Tbk) yang tentunya akan menyebabkan kerugian bagi orang lain;

27. Bahwa dikarenakan gugatan ini didukung oleh alasan hukum yang benar dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan Permohonan Tuntutan Provisi terlebih dahulu, agar sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk melakukan Penyitaan dan Pemblokiran atas Saham milik Tergugat I di Tergugat II (PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI, Tbk) yang berada dalam kekuasaan Tergugat III ataupun dalam perusahaan sekuritas lainnya;

28. Bahwa dikarenakan gugatan ini didukung oleh alasan hukum yang benar dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, adalah beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta Rupiah*), untuk keterlambatan melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisge*) kelak;

29. Bahwa dikarenakan gugatan ini didukung oleh alasan hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka adalah sangat beralasan hukum apabila putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi dan atau lainnya dari pihak Para Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan Hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Mengabulkan Tuntutan Provisi terlebih dahulu, untuk segera dilakukan Penyitaan dan Pemblokiran terhadap Saham milik Tergugat I di Tergugat II (PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI, Tbk) yang berada dalam kekuasaan Tergugat III ataupun dalam perusahaan sekuritas lainnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan Pembelian kembali seluruh saham Tergugat II milik Penggugat sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilanpuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Penggugat untuk membayar cost of Fund dana milik Penggugat sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tanggung renteng membayar kewajiban kepada Penggugat untuk membayar kerugian immateril yang diderita Penggugat yaitu membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus Miliar Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I, berupa seluruh saham milik Tergugat I dalam Tergugat II (PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI, Tbk);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk keterlambatan melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisge*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*uit voorbaar bij voor raad*) ;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/Atau :

"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

A. Dalam Eksepsi

A.1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum/tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak Bursa Efek Indonesia sebagai pemegang otoritas, mengingat permasalahan gugatan Penggugat masuk dalam ranah perdagangan saham di dalam bursa saham, sehingga tidak bisa serta merta membawa permasalahan perdagangan saham kepada Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun belum berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa perkara *a quo* mengingat pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum melakukan pemeriksaan sengketa tersebut, bilamana terdapat pelanggaran pelanggaran menyangkut perlindungan konsumen/nasabah yang terkait dalam pasar modal ;
3. Bahwa terkait dengan pernah di *suspend* atau dihentikannya perdagangan saham sementara pihak Tergugat II oleh otoritas bursa, bukan merupakan suatu putusan ataupun sanksi, melainkan untuk menjaga ritme perdagangan saham secara global yang dapat berdampak pada perdagangan saham emiten lainnya ;
4. Bahwa hingga saat ini, pada faktanya belum ada pemeriksaan terhadap Tergugat I atas fluktuasi harga saham Tergugat II yang turun di lantai bursa ;
5. Bahwa Pemeriksaan oleh pihak otoritas bursa efek Indonesia dan pihak Otoritas jasa Keuangan merupakan hal penting sebelum menempuh proses hukum lanjutan, yang dapat berupa proses pidana maupun perdata ;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



6. Bahwa berdasarkan atas uraian yang telah disebutkan diatas, maka demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;

A.2. Gugatan *Premature* dan *Error Persona*

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu melalui otoritas bursa efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat gugatan Penggugat telalu dini (*premature*) untuk diajukan ke Pengadilan, mengingat kewenangan memeriksa ada tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap turunnya harga saham Tergugat II yang dilakukan oleh pihak Otoritas bursa maupun Otoritas Jasa Keuangan belum pernah dilakukan ;
8. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I merupakan Gugatan yang bersifat *Error Persona*/salah pihak, karena Tergugat I bukanlah direksi maupun komisaris Tergugat II yang sahamnya dipermasalahkan oleh Penggugat, Tergugat I pun bukan merupakan pemegang saham pengendali dari Tergugat II, sehingga dengan dimasukkannya Tergugat I sebagai salah satu Pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* patut dipertanyakan ;
9. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka eksepsi terhadap Gugatan Penggugat *Premature* dan *Error Persona* atau salah menggugat merupakan eksepsi yang sah secara hukum dan karenanya Gugatan Penggugat sudah sewajarnya untuk Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Terima ;

A.3. Gugatan *Nebis In Idem*

10. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama kepada Para Tergugat, dengan register Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya pada tanggal 24 Juli 2019, telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Ongkos Perkara , yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 592.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun yang menjadi Pihak dalam Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel adalah sama, hanya saja status Turut Tergugat dalam Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dinaikan menjadi Tergugat III dalam Perkara *a quo* ;
 12. Bahwa adapun materi gugatan Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan perkara *a quo* memuat permasalahan hukum yang sama, yaitu tuntutan pembayaran kerugian akibat turunnya saham Emiten PT. Rimo Internasional Lestari, Tbk (Pihak Tergugat II baik Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel maupun perkara *a quo*) di pasar saham Bursa Efek Indonesia ;
 13. Bahwa adapun Tuntutan kedua Gugatan pun sama, baik Tuntutan Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara berupa tuntutan Pembelian Kembali (*buy back*) Saham Emiten Tergugat II, Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Tuntutan *Cost of Fund*, hanya saja terdapat perbedaan nilai terhadap Tuntutan *Cost of Fund*, yaitu Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel meminta 30 % (*tiga puluh persen*) per tahun, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat hanya meminta 20 % (*dua puluh persen*) per tahun ;
 14. Bahwa meskipun terdapat perbedaan gaya penulisan Gugatan antara Gugatan sebelumnya yaitu Perkara Perdata Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dengan Perkara *a quo*. Bahwa namun materi inti kedua gugatan tetaplah sama, yaitu berkaitan dengan Harga Saham Emiten Tergugat II yang turun yang dianggap oleh Penggugat hal tersebut merugikan Pihak Penggugat, dan sama-sama tidak menempuh jalur semestinya dalam Bursa, yaitu Otoritas Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas Pasar Modal;
 15. Bahwa oleh karena Pokok Permasalahan dan pihak yang terlibat dalam Gugatan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel sama dengan perkara *a quo*, maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena *Ne bis In Idem* ;
- A.4. Gugatan Kurang Pihak dan *Obscure Libbel*
16. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I yang diasumsikan sebagai pihak Pengendali, Tergugat II selaku Emiten pada Bursa Efek Indonesia, yang menjual Efek berupa Saham di Bursa dan Tergugat III selaku pihak sekuritas di Bursa Efek Indonesia, yang masing-masing dianggap oleh Penggugat bertanggungjawab turunnya nilai saham Emiten Tergugat II

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



sehingga hal tersebut merugikan Penggugat. Asumsi-asumsi tersebut sangat mengada ada mengingat pembelian saham Emiten Tergugat II oleh Penggugat dilakukan di Bursa Efek, sedangkan Bursa Efek itu sendiri selain sebagai pihak fasilitator bertemunya penjual dan pembeli Efek dan sekaligus pihak yang mengadakan sistem ;

17. Bahwa Sistem di Bursa mengharuskan setiap calon emiten dan calon investor mendaftar menjadi nasabah terlebih dahulu kepada pihak perantara Efek yang menjadi anggota bursa. Selain itu, pada Bursa terdapat juga pihak penjamin Emisi Efek, Agen Penjual, Agen Pembayar, lembaga kliring dan penjamin, lembaga Penyimpan dan penyelesaian, lembaga penunjang seperti : Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, Profesi Penunjang Bursa seperti : Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, Notaris, Pihak Pengelola dan konsultasi seperti : Manajer Investasi dan Penasihat Invesetasi dan lainnya ;

18. Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh saham Emiten Tergugat II berasal dari Bursa, maka setidaknya-tidaknya pihak-pihak yang terlibat dalam bursa itu sendiri sudah seharusnya dilibatkan dalam gugatan perkara *a quo*, termasuk namun tidak terbatas pada memasukan pihak Bursa itu sendiri menjadi pihak dalam gugatan perkara *a quo* ;

19. Bahwa meskipun yang menjadi pihak dalam Gugatan adalah hak subyektif dari Penggugat, namun karena permasalahan dalam gugatan yaitu turunnya harga saham di bursa, dan transaksi pembelian saham melalui bursa, maka pihak-pihak dalam bursa Efek pun semestinya dilibatkan dalam gugatan perkara *a quo*. Dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak yang terlibat dalam Bursa termasuk otoritas bursa itu sendiri, maka Gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak dan Gugatan pun menjadi tidak jelas atau *Obscure Libbel* ;

20. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Tidak Jelas atau *Obscure libel* merupakan eksepsi yang sah secara hukum dan karenanya Gugatan Penggugat sudah sewajarnya untuk Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Terima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, mohon menjadi satu kesatuan dalam materi pokok perkara ini. Bahwa Tergugat I dengan ini membantah keseluruhan dalil dalil yang diajukan oleh



Penggugat dalam materi gugatannya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

2. Bahwa Tergugat I membantah dirinya saat ini merupakan Pemegang Saham Pengendali pada Tergugat II. Bahwa bahkan Tergugat I bukan pihak yang terlibat secara langsung dalam perdagangan saham Tergugat II di lantai bursa efek Indonesia, melainkan dilakukan oleh para perantara efek yang mempunyai ijin dari pihak otoritas bursa maupun OJK selaku pengawas perdagangan efek di pasar modal ;
3. Bahwa keliru jika Penggugat menggugat Tergugat I dalam perbuatan melawan hukum, karena tidak ada perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat ;
4. Bahwa benar Tergugat II pada periode bulan Agustus hingga November tahun 2017, Tergugat I melakukan penawaran saham Tergugat I melalui Tergugat III berdasarkan syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Bursa dimana Tergugat III menjadi anggotanya. Tergugat III selaku Perusahaan Efek yang mewakili Penjual melakukan penawaran kepada Perusahaan Efek anggota bursa lainnya untuk mencari pembeli yang menghendaki atau melakukan permintaan untuk membeli saham Tergugat II. Penggugat sebagai salah satu pihak yang ditawarkan oleh Tergugat III beserta Perusahaan Efek lainnya yang merupakan anggota Bursa yang mewakili Penggugat setuju untuk membeli sejumlah saham Tergugat II yang dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku di bursa. Persetujuan ini membuahakan kesepakatan dan Pengalihan saham Tergugat II yang dimiliki oleh Tergugat I ;
5. Bahwa Tergugat I dalam melakukan penawaran saham Tergugat II melalui Pasar Negosiasi di Bursa Efek Indonesia telah sepakat untuk memberikan diskon kepada setiap pembeli, tidak hanya kepada Penggugat dan Pembeli setuju persyaratan untuk tidak menjual saham Tergugat II kepada pihak siapapun dalam periode 3 (tiga) bulan sejak pembelian saham Tergugat II ;
6. Bahwa persyaratan sebagaimana diuraikan dalam pointer 6 (*enam*) dan pointer 7 (*tujuh*) yang ditawarkan oleh Tergugat I melalui Pasar Negosiasi pada Bursa Efek Indonesia dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan maupun penipuan dan karenanya kesepakatan yang memuat klausul syarat demikian adalah sah secara hukum berdasarkan ketentuan 1320 KUH Perdata ;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



7. Bahwa oleh karena transaksi jual beli saham dilakukan di Bursa Efek, dimana yang mengadakan transaksi adalah para perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa dan bertindak masing-masing kepentingan Penjual dan Pembeli di pihak lain, menyebabkan Tergugat I tidak pernah bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan pihak Pembeli Saham, sehingga Tidak ada janji apapun terkait Keuntungan yang pasti dan/atau peningkatan harga saham Tergugat II ;
8. Bahwa tidak ada alasan hukum yang membenarkan bagi Penggugat untuk menggugat perihal perjanjian pembelian saham Emiten Tergugat II, karena perjanjian pembelian saham tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur penipuan didalamnya. Meskipun perjanjian pembelian saham dengan menggunakan pasar negosiasi pada Bursa Saham, dimana harga *discount* berlaku dan transaksi melalui perantara pedagang Efek ;
9. Bahwa Penggugat harus menyadari melakukan investasi di pasar modal penuh dengan resiko, jika tidak berhati-hati, meskipun sudah ada pihak penjamin emisi Efek, yang dijamin itu adalah emisi Efeknya bukan harga. Penggugat seharusnya sejak awal menyadari prinsip *no pain no gain, high risk high gain* (semakin tinggi resiko sebuah investasi maka keuntungan yang diharapkan juga makin tinggi) ;
10. Bahwa Penggugat bertindak naif jika turunnya harga saham Tergugat II di lantai bursa disebabkan oleh Tergugat I yang membiarkan turunnya harga, karena yang menentukan harga bukan Tergugat I, melainkan sentimen pasar yang cenderung negatif terhadap Tergugat II ;
11. Bahwa klaim Penggugat atas turunnya harga saham Tegugat II akibat pembiaran dari Tergugat I merupakan hal yang mengada ada karena tanggung jawab Penggugat pula atas Tergugat II, selaku Pemegang Saham. terhadap posisi tidak menguntungkan terhadap harga saham yang turun ;
12. Bahwa adapun penurunan harga saham Emiten Tergugat II, dapat dianalisa sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada waktu *right issue* RIMO, tidak banyak masyarakat yang ikut menyerap, hanya sekitar Rp 300.000.000.000 (*tiga ratus milyar rupiah*). Karena masih sedikit masyarakat yang terlibat, maka sahamnya secara *teoritical* akan naik sendiri ;
 - b) Bahwa Ketika Tergugat I dan beberapa investor lain melakukan aksi korporasi penambahan modal (*placement*), Tergugat I



berharap dengan memberi diskon kepada investor semua bisa untung dan pasar (*market*)-nya bisa seimbang (*balanced*) sendiri, namun yang terjadi adalah di luar dugaan, yang dapat barang malah investor harian bahkan jam-jam-an, yang hanya mengejar *Capital Gain* semata, yang ibaratnya dapat barang maunya langsung jual sehingga penawaran saham (*supply*) jadi mendadak banyak sehingga terjadi banting-bantingan harga, maka harga pun turun, sesuai dengan mekanisme pasar ;

13. Bahwa turunnya harga saham Emiten Tergugat II berdasarkan pada mekanisme pasar, dan perilaku pelaku pasar, dan hal itu tidak dikendalikan oleh pihak manapun, termasuk Tergugat I. Tidak Elok kiranya Penggugat menggugat Tergugat I hanya berdasarkan turunnya harga saham Emiten Tergugat II yang berfluktuasi sebagaimana mekanisme pasar, hal ini sama saja menyalahkan mekanisme pasar yang berlaku, padahal Penggugat membeli saham Emiten Tergugat II juga dari pasar saham ;
14. Bahwa harga pasar di bursa sangat tergantung dari sentimen, persepsi dan analisa bisnis dari para pelaku pasar dalam menyikapi informasi yang diperoleh, dapat beraksi positif artinya membeli dan beraksi negatif artinya menjual. Investor pelaku pasar banyak macamnya, ada yang benar-benar menanamkan modalnya, ada juga pelaku pasar yang cuma mencari keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual kembali (*Capital Gain*). Dan Penggugat termasuk jenis investor yang mana ??? ;
15. Bahwa Penggugat masih bisa mengharapkan pembagian *dividen* perseroan Tergugat II, bilamana *Capital Gain* atau keuntungan finansial dari selisih nilai saham tidak tercapai untuk masa-masa waktu pendek ini. Hal ini bisa dilakukan oleh Penggugat dengan mengawasi kinerja Emiten Tergugat II agar laba Perseroan Tergugat II meningkat sehingga *dividen* yang dibagikan Perseroan Tergugat II kepada para investor atau pemegang saham pun meningkat ;
16. Bahwa tuntutan Penggugat untuk membeli kembali saham Emiten Tergugat II yang telah dijual oleh Tergugat I melalui pasar negosiasi bursa saham dengan harga ditetapkan sepihak oleh Penggugat adalah tuntutan yang bersifat pemerasan, karena harga yang dipaksakan sepihak tanpa proses tawar menawar sebagaimana lazimnya mekanisme pasar, dan pada saat ini Tergugat I tidak dalam posisi untuk



membeli saham Emiten Tergugat II, namun dituntut untuk membeli saham yang dimiliki oleh Penggugat ;

17. Bahwa terhitung sejak Pembelian Saham Tergugat II, Penggugat merupakan Pemegang Saham Tergugat II dan karenanya Tergugat I menolak *cost of fund* maupun Ganti Kerugian lainnya yang dimintakan pembayarannya oleh Penggugat, karena kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah murni kesalahan dari Penggugat sendiri yang tidak berhati-hati memilih saham yang menjadi investasinya. Kerugian-kerugian yang dialami Penggugat adalah resiko dari pembelian saham tidak menguntungkan akibat kurang hati-hati dalam memilih dan memilih saham berdasarkan informasi yang patut ;
18. Bahwa pada saat ini Tergugat I tidak memiliki saham pada Tergugat II, sehingga tuntutan Provisi Penggugat selayaknya dan patut untuk ditolak;
19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dan Tidak adanya unsur kesalahan Tergugat I yang menyebabkan adanya kerugian bagi orang lain, maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya ;
20. Bahwa oleh karena Gugatan Ditolak, maka Penggugat dibebankan biaya Perkara yang di tetapkan secara hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam materi Eksepsi dan Jawaban Atas Gugatan Penggugat, Mohon sudilah Kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang besarnya ditetapkan hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II:



A. Dalam Eksepsi

A.1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Belum/Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia mengingat permasalahan gugatan Penggugat masuk dalam ranah perdagangan saham di bursa saham, sehingga tidak bisa serta merta membawa permasalahan perdagangan saham ke Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa perkara aquo mengingat pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memeriksa sengketa tersebut, bilamana terdapat pelanggaran pelanggaran menyangkut perlindungan konsumen/nasabah yang terkait dalam pasar modal ;
3. Bahwa terkait dengan pernah di *suspend* atau dihentikannya perdagangan saham sementara pihak Tergugat II oleh otoritas bursa, bukan merupakan suatu putusan ataupun sanksi, melainkan untuk menjaga ritme perdagangan saham secara global yang dapat berdampak pada perdagangan saham emiten lainnya ;
4. Bahwa hingga saat ini, belum ada pemeriksaan terhadap Tergugat II atas fluktuasi harga saham Tergugat II yang turun di lantai bursa;
5. Bahwa Pemeriksaan oleh pihak otoritas bursa efek Indonesia dan pihak Otoritas jasa Keuangan merupakan hal penting sebelum menempuh proses hukum lanjutan, yang dapat berupa proses pidana maupun perdata ;
6. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak/belum berwenang memeriksa perkara a quo ;

A.2. Gugatan *Premature*;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu melalui otoritas bursa efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat gugatan Penggugat telalu dini (*Premature*) untuk diajukan ke Pengadilan, mengingat kewenangan memeriksa ada tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap turunnya harga saham Tergugat II yang dilakukan oleh



pihak Otoritas bursa maupun Otoritas Jasa Keuangan belum pernah dilakukan ;

8. Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh Penggugat dilakukan oleh Pihak Tergugat II dalam Gugatan aquo belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Otoritas bursa maupun Otoritas Jasa Keuangan, sehingga jenis perbuatan apa yang membuat Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum pun tidak jelas ;
9. Bahwa Penggugat seharusnya menempuh ketentuan Pasal 104 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terlebih dahulu sebelum menuntut Ganti Kerugian berdasarkan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri ;
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka eksepsi Gugatan Penggugat *Premature* merupakan eksepsi yang sah secara hukum dan karenanya Gugatan Penggugat sudah sewajarnya untuk Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Terima;

A. 3. Gugatan *Nebis In Idem*;

11. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama kepada Para Tergugat, dengan register Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya pada tanggal 24 Juli 2019, telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
 - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar Ongkos Perkara, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 592.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;
12. Bahwa adapun yang menjadi Pihak dalam Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel adalah sama, hanya saja status Turut Tergugat dalam Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., dinaikan menjadi Tergugat III dalam Perkara *a quo* ;
 13. Bahwa adapun materi gugatan Perkara Nomor: 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan perkara *a quo* memuat permasalahan hukum yang sama, yaitu tuntutan pembayaran

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



kerugian akibat turunnya saham Emiten PT. Rimo Internasional Lestari,Tbk (Pihak Tergugat II baik Perkara Nomor: 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel maupun perkara *a quo*) di pasar saham Bursa Efek Indonesia ;

14. Bahwa adapun Tuntutan kedua Gugatan pun sama, baik Tuntutan Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara berupa tuntutan Pembelian Kembali (*buy back*) Saham Emiten Tergugat II, Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Tuntutan *Cost of Fund*, hanya saja terdapat perbedaan nilai terhadap Tuntutan *Cost of Fund*, yaitu Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel meminta 30 % (*tiga puluh persen*) per tahun, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat hanya meminta 20 % (*dua puluh persen*) per tahun ;
15. Bahwa meskipun terdapat perbedaan gaya penulisan Gugatan antara Gugatan sebelumnya yaitu Perkara Perdata Nomor: 155/Pdt.G/ 2019/PN.Jkt.Sel dengan Perkara *a quo*, namun materi inti kedua gugatan tetaplah sama, yaitu berkaitan dengan Harga Saham Emiten Tergugat II yang turun yang dianggap oleh Penggugat hal tersebut merugikan Pihak Penggugat, dan sama-sama tidak menempuh jalur semestinya dalam Bursa, yaitu Otoritas Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas Pasar Modal ;
16. Bahwa oleh karena Pokok Permasalahan dan pihak yang terlibat dalam Gugatan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel sama dengan perkara *a quo*, maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena *Ne bis In Idem* ;

A.4. Gugatan Kurang Pihak

17. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I yang diasumsikan sebagai pihak Pengendali, Tergugat II selaku Emiten pada Bursa Efek Indonesia, yang menjual Efek berupa Saham di Bursa dan Tergugat III selaku pihak sekuritas di Bursa Efek Indonesia, yang masing-masing dianggap oleh Penggugat bertanggungjawab turunnya nilai saham Emiten Tergugat II sehingga hal tersebut merugikan Penggugat. Asumsi-asumsi tersebut sangat mengada ada mengingat pembelian saham Emiten Tergugat II oleh Penggugat dilakukan di Bursa Efek, sedangkan Bursa Efek itu sendiri selain sebagai pihak



fasilitator bertemunya penjual dan pembeli Efek dan sekaligus pihak yang mengadakan sistem ;

18. Bahwa Sistem di Bursa mengharuskan setiap calon emiten dan calon investor mendaftar menjadi nasabah terlebih dahulu kepada pihak perantara Efek yang menjadi anggota bursa. Selain itu, pada Bursa terdapat juga pihak penjamin Emisi Efek, Agen Penjual, Agen Pembayar, lembaga kliring dan penjamin, lembaga Penyimpan dan penyelesaian, lembaga penunjang seperti: Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, Profesi Penunjang Bursa seperti: Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, Notaris, Pihak Pengelola dan konsultasi seperti : Manajer Investasi dan Penasihat Invesetasi dan lainnya ;
19. Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh saham Emiten Tergugat II berasal dari Bursa, maka setidaknya-pihak-pihak yang terlibat dalam bursa itu sendiri harus dilibatkan dalam gugatan perkara *aquo*, termasuk namun tidak terbatas pada memasukan pihak Bursa itu sendiri menjadi pihak dalam gugatan perkara *a quo* atau setidaknya menarik seluruh Perusahaan Efek anggota Bursa yang terlibat perdagangan saham tersebut sebagai Tergugat, karena negosiasi yang dilakukan dalam pasar negosiasi melibatkan sedikitnya 2 (*dua*) perusahaan Efek anggota Bursa yang masing-masing mewakili penjual dan pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada Tergugat III selaku perusahaan Efek anggota Bursa yang mewakili Penjual dan Perusahaan Efek anggota Bursa lainnya yang mewakili Penggugat ;
20. Bahwa meskipun yang menjadi pihak dalam Gugatan adalah hak subyektif dari Penggugat, namun karena permasalahan dalam gugatan yaitu turunnya harga saham di bursa, dan transaksi pembelian saham melalui bursa, maka pihak-pihak dalam bursa Efek pun semestinya dilibatkan dalam gugatan perkara *a quo*. Dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak yang terlibat dalam Bursa termasuk otoritas bursa itu sendiri, maka Gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak dan Gugatan pun menjadi tidak jelas atau *Obscure Libbel* ;
21. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Tidak Jelas atau *Obscure libel* merupakan eksepsi yang sah secara hukum dan karenanya



Gugatan Penggugat sudah sewajarnya untuk Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Terima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, mohon menjadi satu kesatuan dalam materi pokok perkara ini. Bahwa Tergugat II dengan ini membantah keseluruhan dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam materi gugatannya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;

B.1. Pendahuluan

2. Bahwa Efek merupakan surat berharga, yang meliputi : surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap *derivatif* dari Efek ;
3. Bahwa salah satu Jenis Efek yang diperjual-belikan di Bursa Efek adalah SAHAM, yang merupakan tanda bukti kepemilikan maupun bukti penyertaan modal seseorang maupun badan hukum dalam sebuah perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan memiliki Saham, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang menentukan kinerja Perseroan, selain itu Pemegang Saham pun berhak mendapatkan bagian hasil usaha perusahaan yang disebut *Dividen*. Jika Investor itu membeli saham sebuah perseroan, maka dia punya hak untuk menjual kembali saham tersebut guna mendapatkan *Capital Gain*, yaitu keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham ;
4. Bahwa saham merupakan Jenis Efek yang paling populer, karena merupakan instrumen investasi bagi para investor yang bermaksud memutar dana dalam jangka pendek dengan mengejar *Capital Gain*. Saham pun menjadi pilihan bagi perusahaan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk kemajuan perusahaannya;
5. Bahwa Perusahaan maupun Pemegang Saham dapat menawarkan Saham kepada masyarakat dengan cara melalui Penawaran Saham Umum di Bursa Efek. Pihak yang melakukan Penawaran Umum di Pasar Saham pada Bursa Efek disebut Emiten ;
6. Bahwa Emiten dalam melakukan penawaran umum dapat dilakukan dengan melalui prospektus di sebarakan kepada publik dalam berbagai media, yang berisikan informasi dan fakta material terkait Emiten. Informasi dan Fakta Material dalam penawaran umum

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



meliputi semua aspek Emiten, maupun rencana perseroan dalam mengelola dana hasil penjualan saham. Disinilah para calon Investor harus teliti dalam membaca informasi dan fakta material. Prinsip *no pain no gain, high risk high gain* (semakin tinggi resiko sebuah investasi maka keuntungan yang diharapkan juga makin tinggi) ;

7. Bahwa Bursa Efek, selain menyediakan tempat bagi jual beli Efek, juga menyediakan sistem dan mekanisme dalam hal transaksi Efek. Masyarakat yang hendak membeli Saham di Pasar Modal tidak bisa langsung , melainkan harus menjadi Nasabah dari perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek dalam Pasar Modal. Pemesanan/ *order* untuk menjual maupun membeli Saham harus melalui Perusahaan Efek anggota dari Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia menerapkan fasilitas *Jakarta Automatic Trading System Next Generation* (JATS NEXT-G), yaitu Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa yang juga merupakan anggota Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) ;
8. Bahwa Pedagangan Saham di Pasar iModal Negosiasi dilakukan melalui tawar menawar antara: Anggota Bursa atau Nasabah melalui satu anggota bursa atau Nasabah dengan anggota Bursa. Kesepakatan Tawar Menawar tersebut dilakukan melalui proses JATS NEXT-G, dimana Anggota Bursa dapat melakukan penawaran jual atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi (*advertising*) dan bisa diubah atau dibatalkan sebelum kesepakatan jual beli dilaksanakan di JATS NEXT-G. Kesepakatan mempunyai kekuatan mengikat pada saat terjadi perjumpaan antara Penawaran jual dan Permintaan Beli di JATS NEXT-G ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Perseroan Terbatas/UU PT (UU No. 40 Tahun 2007), Pemegang Saham memperoleh hak antara lain : (1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, (2) Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan likuidasi jika perseroan dilikuidasi (3) menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Disamping itu Pemegang Saham pun mempunyai keuntungan atas modal/investasi yang dikeluarkan dalam bentuk saham yaitu, Pertama : *Dividen*, yang merupakan keuntungan yang diperoleh perseroan yang dibagikan kepada pemegang saham dan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Kedua, *Capital Gain*, yaitu Keuntungan atas selisih harga beli dan harga jual, ini biasa dilakukan oleh investor dengan menanamkan modal jangka pendek, hanya sekedar investasi belanja saham jika harga saham masih rendah dan menjual saham ketika harga saham mengalami kenaikan ;

10. Bahwa Investasi Saham melalui Bursa Efek mengandung Resiko yang harus disadari, karena berlaku adagium *High Return, High Risk*, (semakin tinggi tingkat pengembalian keuntungan makin tinggi pula tingkat Resiko yang dihadapi). Adagium ini selaras dengan prinsip *no pain no gain, high risk high gain* (semakin tinggi resiko sebuah investasi maka keuntungan yang diharapkan juga makin tinggi). Adapun Resiko tersebut meliputi antara lain : *Pertama, Resiko Likuiditas*, sebuah resiko dimana Perusahaan dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan niaga atau perusahaan tersebut dibubarkan atau dilikuidasi. Pemegang Saham hanya mendapatkan hak prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan di lunasi. *Kedua, Capital Loss*, yaitu selisih harga saham yang saat dibeli lebih tinggi dibandingkan harga saham yang pada saat dijual kembali. Ini kebalikan dari *Capital Gain* ;

B.2. Perdagangan Saham Tergugat II di Bursa Efek Indonesia

11. Bahwa benar Tergugat II telah melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-sahamnya (*Initial Public Offering/IPO*) melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 November 2000 dan Penawaran Umum Terbatas atas saham (*Right Issus*) melalui BEI pada tanggal 10 Maret 2017. Karena itu, saham-saham Tergugat II telah terdaftar dan tercatat pada BEI dan dapat diperjualbelikan secara langsung melalui Pasar Modal, Pasar Sekunder BEI oleh Pemegang saham atau Investor Tergugat II ;
12. Bahwa benar Tergugat II sebagai Emiten pada BEI memperoleh pendanaan modal usaha dan modal kerja dari proses IPO dan *Right Issue* yang dilakukannya ;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU PT, Saham dapat dipindahkan atau dialihkan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perusahaan yang sahamnya dipindahkan atau dialihkan wajib mencatat pengalihan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Bagi Pemegang Saham atau Investor

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Tergugat II yang mendapatkan saham Tergugat II baik melalui IPO maupun *Right Issue* dapat melakukan aktivitas perdagangan saham melalui Pasar Sekunder BEI, melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik oleh pihak Otoritas bursa selaku *Self Regulatory Organizations* (SRO) maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;

14. Bahwa Tergugat II sebagai Emiten dari BEI tidak memperoleh penambahan dana ataupun keuntungan dari aktivitas perdagangan saham Tergugat II di Pasar Sekunder pada BEI oleh Pemegang Saham atau Investor Tergugat II yang memperdagangkan sahamnya di lantai bursa, hal ini dikarenakan aktivitas perdagangan saham Tergugat II melalui Pasar Sekunder BEI dilakukan antara Pemegang Saham atau investor Tergugat II dengan calon investor/pembeli dan dilakukan melalui pedagang perantara Efek anggota Bursa ;

B.3. Pembentukan Harga Saham Tergugat II di Bursa Efek

15. Bahwa OJK mendefinisikan Harga sebagai Jumlah Uang yang diterima oleh Penjual dan Hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli ;
16. Bahwa OJK mendefinisikan Harga Pasar sebagai Harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan (*market price*). Permintaan merupakan urutan berbagai macam harga dimana pembeli bersedia membeli sebuah barang atau jasa. Sedangkan Penawaran merupakan urutan berbagai macam harga dimana penjual bersedia menjual barang atau jasa. Barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah saham ;
17. Bahwa berdasarkan hukum Permintaan dan Penawaran (*supply and demand*) di pasar saham, semakin tinggi permintaan yang dilakukan pembeli dengan terus membeli saham dikarenakan kualitas perusahaan yang baik dan memiliki potensi untuk terus membaik maka harga saham akan makin membaik atau naik. Sebaliknya Jika semakin rendah permintaan yang dilakukan oleh pembeli dengan terus menjual saham dikarenakan kualitas perusahaan yang buruk



dan memiliki resiko besar, maka harga saham akan memburuk atau turun karena sedikitnya pembeli yang membeli saham tersebut ;

18. Bahwa apa yang terjadi pada harga saham Emiten Tergugat II, adalah harga pasar sesuai perilaku prinsip permintaan dan penjualan pada lantai bursa, dimana Tergugat II tidak terlibat dalam pembentukan harga. Hal ini bisa disebabkan pasar mulai jenuh sehingga para pelaku pasar menjual saham-saham ketika harga sedang memuncak naik guna mendapatkan *capital gain*, sedangkan Penggugat lambat guna lakukan aksi pasar. Disamping itu fluktuasi harga saham Tergugat II yang menurun adalah pelaku pasar menawarkan sahamnya atau menjual sahamnya sedangkan permintaan nyaris tetap atau berkurang ;

B.4. Tidak ada unsur Kesalahan Tergugat II atas Kerugian yang timbul akibat Pembelian Saham Tergugat II oleh Penggugat

19. Bahwa Gugatan Perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata didasarkan pada 3 (*tiga*) Aspek, yaitu Aspek Perbuatan Melawan Hukum, Aspek Kesalahan dan Aspek Kerugian ;
20. Bahwa aspek Perbuatan melawan Hukum terdapat 5 (*lima*) persyaratan minimal yaitu : 1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; 2). Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ; 3). Bertentangan dengan norma adat dan kesusilaan, 4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, 5). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
21. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pihak Tergugat II yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dilihat dari keseluruhan gugatan, nampak Perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat adalah hilangnya hak penggugat dalam mendapatkan *capital gain* dan keuntungan *cost of fund*, karena Penggugat tidak mau menjual sahamnya saat ini ketika harga saham sedang turun ;
Bahwa jika benar demikian, maka Gugatan Penggugat jelas mengada-ada, karena Harga Pasar Emiten Tergugat II bukan Tergugat II yang menentukan, melainkan para pelaku pasar. Seharusnya Penggugat menggugat Para Pelaku Pasar yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang lebih peka terkait segala informasi ;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



22. Bahwa Penggugat wajib membuktikan bahwa Turunnya harga saham Emiten Tergugat II di bursa akibat kecurangan atau akibat perdagangan orang dalam atau akibat pelanggaran peraturan yang telah diatur oleh otoritas bursa maupun OJK, jika mendalilkan perbuatan melawan hukum sebagai bertentangan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa pembuktian tersebut diadakan melalui proses pemeriksaan oleh Otoritas Bursa dan OJK ;

Bahwa Penggugat pun wajib membuktikan bahwa harga saham Emiten Tergugat II dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, jika memang mendalilkan Tergugat II melakukan pembiaran terhadap anjloknya harga saham Emiten II di pasar saham ;

23. Bahwa Aspek Kesalahan, Gugatan Penggugat pun tidak menjelaskan terperinci kesalahan apa yang diperbuat oleh Tergugat II yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan kesalahan Tergugat II karena dianggap membiarkan anjoknya saham emiten Tergugat II di Bursa dan kinerja buruk dalam aksi korporasi, adalah jelas mengada-ada karena harga tidak ditentukan oleh Tergugat II melainkan perilaku pasar. Sedangkan dalil Tergugat berkinerja buruk dalam aksi korporasi, perlu juga Penggugat buktikan hal tersebut, kegiatan atau aksi korporasi yang mana saja yang membuat harga saham Emiten Tergugat II Anjok atau membuktikan adanya kinerja buruk Tergugat II yang dapat merugikan Penggugat. Bukankah dalam Penawaran Umum maupun *Right Issue* yang dilakukan oleh Tergugat II telah memberikan informasi yang memadai terkait kondisi perusahaan? Lantas mengapa Penggugat mau membeli saham Emiten Tergugat II jika ada Informasi kinerja Tergugat II Buruk?

Bahwa Pembelian Saham Tergugat II dari Tergugat I kepada Penggugat jelas merupakan kesepakatan Tergugat I dan Penggugat melalui Pedagang Perantara Efek anggota BEI. Sesuai Prinsip Investasi di Pasar Sekunder BEI, membaca Informasi sangat penting, dan Tergugat II Telah Memberikan Informasi yang memadai kepada semua calon investor termasuk Penggugat ;

Bahwa Jelaslah Tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh Pihak Tergugat II dalam perkara *a quo* ;



24. Bahwa Aspek Kerugian, aspek itu tidak bisa dilepaskan dengan aspek perbuatan melawan hukum dan aspek kesalahan. Oleh karena kedua aspek tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam gugatan Penggugat *a quo*, maka dapat-lah dikatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tidak pula adanya kesalahan terhadap Penggugat, sehingga kerugian akibat anjaknya saham Emiten Tergugat II tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat II. Oleh karenanya, Tergugat II menolak untuk membayar Ganti Kerugian yang dialami Penggugat berikut pula dengan *Cost of Fund* ;
25. Bahwa terkait dengan Pembelian Kembali Saham Tergugat II, hal itu harus diperjuangkan oleh Penggugat sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham bersama dengan para Pemegang Saham atau Investor Emiten Tergugat II. Pihak Pengadilan dapat saja memerintahkan Tergugat II untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, namun hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* dan harus pula sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan terkait perseroan Terbatas ;
26. Bahwa terkait dengan permintaan provisi, berdasarkan catatan Daftar Pemegang Saham Tergugat II, saat ini Tergugat I tidak mempunyai Saham pada Tergugat II, sehingga Tuntutan agar saham Tergugat II milik Tergugat I tidak bisa dilaksanakan, dan patut ditolak;
27. Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian Jawaban atas Gugatan Penggugat *a quo*, maka sudah jelas Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat, Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat dan Klaim Kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat *a quo*, bukan karena perbuatan melawan hukum maupun kesalahan Tergugat II, oleh karena itu Gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya ;
28. Bahwa oleh karena Gugatan Ditolak, maka Penggugat dibebankan biaya Perkara yang di tetapkan secara hukum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam materi Eksepsi dan Jawaban Atas Gugatan Penggugat, Mohon sudilah Kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang besarnya ditetapkan hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT III:

DALAM EKSEPSI

1.1. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (TIDAK LENGKAP/KURANG PIHAK)

Bahwa penggugat telah mendalilkan melakukan pembelian saham pada Tergugat II yang dimiliki oleh tergugat I dipasar Negosiasi pada Bursa Efek melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa, yaitu Tergugat III;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat sudah seharusnya melibatkan seluruh Perusahaan Efek Anggota Bursa yang terlibat dalam perdagangan saham sebagai Tergugat, karena negosiasi yang dilakukan dalam pasar modal melibatkan 2 Perusahaan Efek Anggota Bursa yang masing-masing mewakili Penjual dan Pembeli, sebagaimana kami Tergugat III mewakili penjual dan Perusahaan Efek Anggota Bursa lainnya yang mewakili Penggugat sebagai pembeli yang seharusnya di ikutsertakan dalam gugatan.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat III turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari turunnya saham Emiten Tergugat II bersifat *Error In Persona*/Salah Pihak, karena Tergugat III pada dasarnya hanya sebagai Wadah/Perantara bagi para Investor untuk bertransaksi dan dengan diajukannya gugatan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu melalui otoritas Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membuat gugatan Penggugat patut di pertanyakan;

Sesuai doktrin hukum dari M. YAHYA HARAHAP mengatakan:

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 54, Cetakan kedua tahun 2005).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan, karena terdapatnya *Error In Persona* dalam hal kesalahan menentukan pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2. GUGATAN NEBIS IN IDEM;

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama dengan register Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dimana sebelumnya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Juli 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Ongkos Perkara, yang Hingga Kini Diperhitungkan sebesar Rp. 592.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Bahwa Pihak dalam Perkara Nomor: 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel adalah SAMA, perbedaannya hanya di status PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia yang sebelumnya hanya Turut Tergugat dinaikan menjadi Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Bahwa materi dan tuntutan Gugatan Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan perkara *a quo* memuat permasalahan hukum yang sama, dimana Penggugat menuntut atas Pembayaran Kerugian yang di akibatkan oleh turunnya saham Tergugat II (PT. Rimo Internasional Lestari, *Tbk*);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan, karena Pokok Permasalahan dan Para Pihak yang terlibat dalam Gugatan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan perkara *a quo* adalah SAMA, maka

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan *Ne bis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Bahwa pada pokoknya, tergugat menegaskan kembali menolak/menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali apa yang di akui secara tegas oleh Tergugat III;

1. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil gugatan PENGUGAT pada Gugatan Poin 15 yang mengatakan apabila TERGUGAT III turut membantu Tergugat I dan Tergugat II dalam anjaknya saham yang dibeli oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian yang di alami oleh pihak Penggugat. Karena pada dasarnya Tergugat III hanyalah perusahaan sekuritas yang menjadi wadah bagi para investor untuk melakukan transaksi. dan oleh karena belum adanya pemeriksaan terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka tidak bias dipastikan bahwa Tergugat III melakukan apa yang dituduhkan oleh Penggugat;
2. Bahwa pada poin 20 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan: "...unsur Perbuatan Melawan Hukum akibat unsur kesalahan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III..". Menanggapi pernyataan ini, Tergugat III hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimanadiungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah:
 1. adanya suatu perbuatan;
 2. perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. adanya kerugian bagi korban;
 5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Apakah perbuatan tergugat III yang bertindak sesuai mekanisme sebuah perusahaan sekuritas masuk dalam kategori PMH?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat III ?

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III *terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum?*. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscur libel*). Maka sudah selayaknya apabila majelis hakim *a quo* menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat;

Oleh karena TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT sebagaimana jawaban TERGUGAT III diatas, maka tidak beralasan TERGUGAT III dihukum bersama PARA TERGUGAT lainnya untuk membayar Provisi atau mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya yang menyangkut TERGUGAT III;

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Provisi:

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang besarnya ditetapkan oleh hukum;

Atau

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 12 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 15 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat prematur;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 1 Juli 2020 karena Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 29 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 September

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2020, kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 September 2020 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 September 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 15 Juni 2020 tersebut, namun oleh karena memori banding tidak menjadi syarat formil dalam permohonan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membaca dan meneliti putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 15 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawab jinawab, bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta salinan resmi putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 15 Juni 2020, termasuk putusan sela Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 12 Februari 2020, berikut Berita Acara Sidang perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai materi eksepsi telah dipertimbangkan dan diputus dengan

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 15 Juni 2020 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka cukup alasan untuk menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 745/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. dan Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Mulyanto, S.H., M.H dan Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, Fajar Sonny Sukmono, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Sonny Sukmono, S.H

Biaya-biaya:

1. Biaya proses	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Meterai	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) +
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)